

Pelatihan Pemanfaatan Dana Desa Dalam Mewujudkan Desa Mandiri Bagi Pemuda Gampong Meunasah Mesjid Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

¹Yusri Hazmi*, ²Zainal Abidin, ³Haris Al Amin, ⁴Aryati, ⁵Lianti

*Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B. Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA*

^{1*}yusri.poltek@gmail.com

Absrak-Undang-undang desa merupakan bagian dari upaya peningkatan optimalisasi sumberdaya manusia Indonesia. Optimalisasi peran masyarakat desa merupakan bagian dari proses menuju kemandirian diri manusia Indonesia. Kemandirian dengan munculnya kesadaran terhadap nilai pembangunan. Mewujudkan desa mandiri yang berorientasi pada pemanfaatan potensi dan kemampuan desa terutama dalam memenuhi kebutuhan pembangunan. Seiring dengan implementasi undang-undang ini adalah pemerintah pusat mentransfer dana/fiscal. Selanjutnya pemerintah desa berwenang memanfaatkan dana tersebut dalam kerangka pembangunan berbasis otonomi. Untuk ini diperlukan kepedulian warga, sehingga persoalan dapat diselesaikan dengan cepat. Dalam kondisi ini diperlukan upaya secara bersama dalam mewujudkannya, terutama dalam peningkatan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan masyarakat desa. Desa dan atau nama lain berhak mengatur dan mengurus urusannya masing-masing berdasarkan hak asal usul yang diakui dan dihormati oleh negara berdasarkan amanah konstitusi UUD 1945. Melalui kegiatan pelatihan pemanfaatan dana desa dapat meningkatkan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa. Pembangunan desa membutuhkan dan mengedepankan partisipasi masyarakat, yang ini merupakan karakteristik dari pembangunan desa. Pada sisi lain dibutuhkan kepedulian insan kampus sebagai bentuk keterlibatan warga dalam percepatan pembangunan di desa. Bentuk kepedulian dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan guna memberikan solusi atas penyelesaian masalah. Untuk ini tim pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe akan melakukan pelatihan pemanfaatan dana desa. Kegiatan pelatihan ini akan diikuti oleh pemuda Gampong Meunasah Mesjid Kec Muara Dua Kota Lhokseumawe.

Kata Kunci-Dana Desa, Keterlibatan warga, Pemanfaatan dana dan Masyarakat desa

Abstract-The village law is part of efforts to increase the optimization of Indonesia's human resources. Optimizing the role of village communities is part of the process towards self-reliance for Indonesian people. Independence with the emergence of awareness of the value of development. Creating an independent village that is oriented towards utilizing the village's potential and capabilities, especially in meeting development needs. Along with the implementation of this law, the central government transfers funds/fiscal funds. Furthermore, the village government has the authority to use these funds within an autonomy-based development framework. This requires citizen concern, so that problems can be resolved quickly. In this condition, joint efforts are needed to make this happen, especially in increasing the knowledge, experience and skills of village communities. Villages and/or other names have the right to regulate and manage their respective affairs based on their original rights which are recognized and respected by the state based on the constitutional mandate of the 1945 Constitution. Through training activities, the use of village funds can increase the knowledge, experience and skills of the community, thereby increasing the involvement of community members. . in village development. Village development requires and prioritizes community participation, which is a characteristic of village development. On the other hand, campus awareness is needed as a form of citizen involvement in accelerating development in the village. This form of concern can be realized in the form of activities to provide solutions to problems. For this, the Lhokseumawe State Polytechnic community service team will conduct training on the use of village funds. This training activity will be attended by youth from Gampong Meunasah Mesjid, Muara Dua District, Lhokseumawe City.

Keywords- Village Funds, Citizen Involvement, Utilization of Funds and Village Community

I. PENDAHULUAN

Esensi pembangunan desa adalah bagaimana desa dapat membangun, memanfaatkan dan mengeksploitasi dengan tepat (optimal, efektif dan efisien) segala potensi dan sumber daya yang dimiliki desa untuk memberikan rasa aman, nyaman, tertib serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan desa berkaitan erat dengan permasalahan sosial, ekonomi, politik, ketertiban, pertahanan dan keamanan dalam negeri. Dimana masyarakat dinilai masih perlu diberdayakan dalam berbagai aspek kehidupan dan pembangunan. Oleh karena itu, perlu perhatian dan bantuan negara (dalam hal ini pemerintah) dan masyarakat umumnya untuk percepatan pembangunan desa di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah melalui Undang-undang Desa nomor 6 tahun 2014 telah memberi harapan dan peluang guna mewujudkan

pemerataan pembangunan. Keberadaan undang-undang bagi daerah untuk menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan dan kreativitas sosial ekonomi masyarakat. Desa benar-benar menjadi subjek, bukan sekedar objek. Selama ini, desa hanya selalu menjadi obyek pembangunan dan eksploitasi dari sistem pembangunan nasional. Padahal, sumber daya dan termasuk sumber daya manusia di pedesaan juga dimiliki desa. Desa menjadi sumber pangan nasional tetapi tidak mendapatkan prioritas dalam kebijakan pembangunan nasional. Karenanya adanya desentralisasi sampai ke tingkat desa, tak hanya di daerah. Meningkatkan kepedulian bagi masyarakat desa merupakan langkah dalam mewujudkan pembangunan pedesaan dan sebuah capaian riil dari desentralisasi. Undang-undang desa merupakan bagian dari upaya peningkatan optimalisasi sumberdaya manusia Indonesia. Optimalisasi peran

masyarakat desa merupakan bagian dari proses menuju kemandirian diri manusia Indonesia. Kemandirian dengan munculnya kesadaran terhadap nilai pembangunan. Kepedulian atas risiko yang ada, menjadi unsur penting masyarakat desa atas pemberlakuan undang-undang ini. Kesadaran timbul karena adanya rasa, pikir dan peduli terhadap potensi diri yang dihadapi di perdesaan. Mewujudkan desa mandiri yang berorientasi pada pemanfaatan potensi dan kemampuan desa terutama dalam memenuhi kebutuhan pembangunan.

Salah satu poin penting dalam implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah pengaturan tentang keuangan (dana) desa dan aset desa [1]. Konsekuensinya pemerintah memiliki kewajiban menyediakan dana bagi pembangunan desa. Pada tataran selanjutnya adanya kewajiban bagi perangkat desa untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Rencana kegiatan dana desa disajikan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa. Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan sebagaimana telah disepakati dalam Musyawarah Desa. Proses penyusunan APBDes dilakukan melalui mekanisme musyawarah yang melibatkan komponen dalam masyarakat. Untuk memberikan pedoman pelaksanaan Undang-Undang ini pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa [2].

Kesiapan aparatur desa dalam memahami dan penyelenggaraan pemanfaatan dana desa yang dilakukan secara keterlibatan warga, terbuka dan akuntabel menjadi sebuah kewajiban untuk dilaksanakan [3]. Melalui bimbingan teknis terkait pemanfaatan dana desa diberikan oleh pemerintah pusat melalui pemerintah kabupaten/kota, sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman aparatur desa dalam pemanfaatan keuangan desa. Perhatian pemerintah dalam upaya percepatan membangun desa seiring dengan lahirnya Undang-Undang Nomor: 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor: 43 tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa [2]. Kedua hukum ini memberikan landasan kepada pemerintah desa untuk mendapatkan Dana Desa yang berasal dari dari Pemerintah Pusat. Dana desa diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur desa seperti: jalan desa untuk membuka akses kantong-kantong produksi, irigasi desa dan program yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat desa. Dana desa yang diberikan agar desa menjadi lebih produktif. Peningkatan produktivitas desa dilihat dari perkembangan ekonomi masyarakat desa yang meningkat, tingkat masyarakat yang bekerja dan memiliki usaha bertambah, kualitas hidup termasuk kesehatan menjadi lebih baik. Dengan adanya dana desa, maka potensi desa yang belum tergalai dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberi nilai tambah (*value added*) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat [4]. Pemerintah berharap dengan cururan dana tersebut maka seluruh desa dapat menjadi desa yang mandiri dan sejahtera. Untuk meningkatkan daya guna dana desa ini, maka diperlukan perencanaan, pemanfaatan, pelaporan dan pengawasan yang baik agar tujuan pemberian dana desa tepat sasaran, efektif dan efisien. Untuk ini dana desa

perlu pengawasan dari berbagai pihak agar berjalan sesuai dengan tujuannya [5].

Salah satu bagian penting dalam pemanfaatan dana desa adalah perencanaan. Perencanaan menjadi panduan dalam pelaksanaan program yang telah ditetapkan. Perencanaan yang baik perlu melibatkan semua aspek/elemen desa dalam perencanaan. Sehingga penggunaan dana desa menjadi optimal dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Adanya kekhawatiran pemanfaatan dana desa, sebagai akibat ketidakkesiapan SDM desa dalam menjalankan program yang telah direncanakan [6]. Pemahaman yang memadai terkait dengan pengelola dana desa akan membantu dan memudahkan dalam pertanggungjawaban dana desa. Penyalahgunaan akan berakibat pada terhambatnya pencairan dana desa selanjutnya dan berpotensi terjadi pelanggaran hukum [7].

A. Permasalahan Mitra

Gampong Meusanah Mesjid merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Mata pencairan masyarakat desa lebih didominasi pada sector Perdagangan, disamping pegawai negeri/swasta, buruh tani/bangunan dan lain sebagainya. Tantangan pembangunan desa saat ini adalah masih minimnya keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa. Rendahnya keterlibatan warga sebagai akibat ketidakpahaman masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa. Selama ini keterlibatan warga masyarakat desa terhadap kegiatan pembangunan desa relative masih minim, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap arti penting pembangunan desa. Kondisi ini mengakibatkan pelaksanaan pembangunan yang tidak optimal dan sejumlah persoalan belum tertangani dengan baik. Dari diskusi awal dengan aparatur desa, keterlibatan warga masyarakat masih sangat minim, terutama keterlibatan pemuda dalam pelaksanaan pembangunan desa. dalam kondisi ini peran aparatur desa menjadi penting untuk memberikan pemahaman. Aparatur desa masih kesulitan dalam pemanfaatan dana desa. Pemanfaatan dana desa sebagai bentuk bentuk dari kewajiban dalam memenuhi akuntabilitas aparatur desa kepada pemangku kepentingan, terutama kepada masyarakat dan pemerintah, namun terkendala pada masih rendahnya partisipasi masyarakat terutama pemuda dalam pembangunan desa. Untuk ini diperlukan tindakan nyata dalam bentuk kegiatan pengabdian.

B. Solusi yang di Tawarkan

Kegiatan ini dalam bentuk penerapan ipteks kepada masyarakat, terutama kepada pemuda Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Merwujudkan pembangunan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab sekelompok orang, akan tetapi menjadi tanggungjawab masyarakat secara luas. Termasuk pemerintah daerah dan perguruan tinggi. Melalui kegiatan ini telah terjadi peningkatan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan terkait dengan pemanfaatan dana desa. Dana desa dipergunakan untuk pembangunan. Dalam upaya percepatan penyebaran pengetahuan kepada masyarakat luas, hasil kegiatan ini selanjutnya di seminarkan pada Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe yang ke 7.

C. Luaran yang Dihasilkan

Hasil kegiatan ini telah memberikan jawaban atas persoalan yang dihadapi mitra. Tim pengabdian kepada masyarakat politeknik Negeri Lhokseumawe telah melakukan kegiatan pelatihan pemanfaatan dana desa. Kegiatan ini diikuti oleh pemuda Gampong Meusanah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, pada hari pertama peserta pelatihan mendapatkan materi konsep teori dan pada hari kedua kegiatan dilakukan dalam bentuk praktek atau penyelesaian kasus. Kegiatan pelatihan pemanfaatan dana desa yang dilakukan terhadap pemuda Gampong Meusanah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe direncanakan adalah adanya peningkatan keterlibatan warga pemuda dalam pembangunan desa. Melalui kegiatan pemanfaatan dana desa telah terjadi peningkatan pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan pemuda, yang tentunya akan memberi manfaat dalam pembangunan desa. Untuk meningkatkan nilai guna dari kegiatan ini, peserta pelatihan memperoleh materi dan bahan praktek terkait dengan kosep pembangunan desa, pemanfaatan dana desa dan anggaran. Permasalahan mitra adalah masih rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan desa. sehingga pemanfaatan dana desa belum memberi pengaruh dalam upaya percepatan pembangunan desa. rebdahnya partisipasi memngakibatkan ketidaktahuan dan muncul kecurigaan, sehingga berujung pada ketidakpuasan pembangunan yang dlakukan oleh pemerintah desa. Efek yang cukup parah yang dirasakan oleh pemerintah desa adalah terhambatnya pencairan dana pada tahun berikut (depan). Merujuk pada permasalahan yang dihadapi mitra, perlu dicari solusi atas permasalahan yang terjadi. Untuk ini perlu dilakukan kegiatan pelatihan pemanfaatan dana desa guna peningkatan keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan. Melalui keterlibatan warga masyarakat akan meingkatkan pengetahuan, ketrampilan, sehingga pencapaian pembangunan desa sebagaimana semangat dalam undang-undang tentang desa dapat diwujudkan. Dalam kesempatan itu, tim pengabdian masyarakat Politeknik Negeri Lhokseumawe memiliki kepedulian untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pemerintah desa.

Melalui kegiatan pelatihan pemanfaatan dana desa akan diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Terjadinya peningkatan kesadaran masyarakat desa dan terlibat langsung (keterlibatan warga) dalam pembangunan desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan keterlibatan warga masyarakat akan meningkat terutama dalam pembangunan desa. Keterlibatan warga tidak hanya sebatas melaksanakan fungsi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, akan tetapi juga terlibat dalam kegiatan lain, seperti: musyawah perencanaan pembangunan desa (Musrembang desa), pelaksanaan pembangunan, pengawasan, pertanggungjawaban dan lain sebagainya.
- b. Terjadinya transfer ilmu pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan dari tim pengabdian masyarakat kepada peserta pelatihan, selaku penerima manfaat. Melalui kegiatan ini, peserta pelatihan akan memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan ketrampilan, terkait dengan pemanfaatan dana Desa.

- c. Tersedianya sarana dan prasarana kegiatan pelatihan. Dengan ketersediaan saran dan parasarana kegiatan, maka kegiatan dapat dilakukan lebih baik terarah, sistematis, sehingga memberi manfaat kepada peserta pelatihan.

II. METODE PELAKSANAAN

A. Kerangka Pemecahan Masalah

Persoalan masih minimnya keterlibatan warga masyarakat gampong Meusanah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dalam pembangunan desa telah berdampak terhadap sejumlah persoalan desa yang tidak tertangani dengan baik. Keterlibatan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam pembungunan desa. Ini sejalan dengan konsep pembangunan desa: dari desa, oleh desa dan untuk desa. Ini dimaknai sebagai desa yang menyelenggarakan pembangunan secara mandiri dan pemerintah pusat memberi dukungan keuangan dan kewenangan bagi desa untuk dapat melaksanakan pembangunan. Ini sejalan dengan tujuan decentralisasi dan otonomi daerah, yang mendorong daerah (desa) melakukan percepatan pembangunan. Desa dapat menggali, dan mengelola keuangan secara mandiri guna membiayai pembangunannya. Bentuk dukungan nyata dari pemerintah adalah kewajiban untuk mengalokasikan dana desa guna pelaksanaan pembangunan desa untuk setiap tahun. Dana desa dalam bentuk APBDes digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemanfaatan APBDes dengan mengedepankan asas transparan, akuntabel, keterlibatan warga, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keterlibatan warga masyarakat dalam proses pemanfaatan APBDes diperlukan sebagai bentuk kontrol masyarakat, agar pemanfaatan APBDes berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, menyajikan informasi secara terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kesuksesan pemanfaatan APBDes di tingkat desa ini diukur dari tata kelola APBDes mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggung jawaban.

B. Klayak Sasaran

Terhadap persoalan yang dihadapi mitra, telah melakukan kegiatan pelatihan pemanfaatan dana desa. Kegiatan ini diikuti oleh pemuda Gampong Meusanah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, pada hari pertama peserta pelatihan mendapatkan materi konsep/teori dan pada hari kedua kegiatan dalam bentuk praktek atau penyelesaian kasus.

C. Keterkaitan

Pelaksana kegiatan ini adalah staf pengajar Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe, yang memiliki pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan terkait dengan pengelolaan dana desa. Kegiatan ini melibatkan sejumlah pemuda desa Meunasah mesjid, Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan terkait dengan pengelolaan dana desa. Kegiatan ini

juga bagian dari tanggung jawab insan kampus terhadap masyarakat terutama dalam bentuk pengabdian yang merupakan unsur dari Tridarma Perguruan Tinggi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengukur Tingkat Pengetahuan Dan Ketrampilan

Sebelum peserta pelatihan melaksanakan kegiatan penyampaian terkait dengan materi pelatihan. Diperlukan terlebih dahulu dilakukan pengukuran pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki para peserta pelatihan. Kegiatan ini menjadi penting terkait dengan materi yang diajarkan dan tingkat kedalaman materi, termasuk bentuk kasus yang akan digunakan selama kegiatan pelatihan dilakukan. Namun peserta pelatihan terlebih dahulu mendapatkan pengarahan dan penjelasan dari tua tim pengabdian kepada masyarakat, yang meliputi aktivitas yang dilakukan terkait dengan pengelolaan dana desa.

B. Pemaparan Pengalaman dan Penyelesaian Kasus

Setelah proses diskusi selesai, tahap selanjutnya pemaparan contoh kasus. Pada sesi ini peserta pelatihan mendapatkan penjelasan contoh kasus yang harus yang telah diselesaikan. Untuk ini masing masing kelompok pelatihan akan didampingi oleh tim pelayihan dan pengabdian. Kegiatan pemecahan kasus dilakukan dengan membagi peserta pelatihan dalam 3 kelompok dan setiap kelompok dibimbing oleh 1 orang tim pelatihan. Jumlah kasus yang diberikan kepada setiap kelompok berbeda dengan kelompok lain. Perbedaan penyelesaian kasus dimaksudkan agar sejumlah persoalan yang dihadapi oleh para peserta pelatihan dapat terselesaikan dalam waktu yang sangat terbatas. Untuk meningkatkan kualitas ini, diperlukan kerjasama semua anggota kelompok, baik peserta pelatihan maupun tenaga pendamping kegiatan. Penyampaian solusi atas kasus dalam forum diskusi bersama.

Pada bagian ini masing-masing peserta menyampaikan hasil kerja masing-masing kelompok dalam forum diskusi bersama. Kegiatan ini dipandu oleh ketua tim pengabdian kepada masyarakat. Pada bagian ini diputuskan secara bersama, baik terkait persoalan dan juga solusi atas masalah (kasus) yang diberikan. Dalam hal ini anggota tim pelatihan menjadi bagian kelompok dan ikut bertanggung jawab atas hasil kerja peserta.

C. Hasil Pelatihan dan Evaluasi Kegiatan

Pada tahapan ini dilakukan penyampaian kesimpulan dari pembahasan kasus yang dilakukan oleh masing-masing kelompok. Penyampaian ini dilakukan peserta dan tim pendamping. Sedangkan penyampaian rekomendasi kegiatan dilakukan oleh ketua tim pelatihan. Rekomendasi merupakan hasil kerja dan keputusan bersama, baik peserta pelatihan maupun tim pelatihan. Salah satu poin kesepakatan adalah tim bersedia memberikan masukan jika diperlukan pasca kegiatan. Akan ada kegiatan lanjutan yang dilakukan pada masa yang akan datang. Untuk meningkatkan guna dan ketermanfaatan kegiatan, tim pelatihan melakukan evaluasi dan menentukan rencana kegiatan yang akan datang.

IV. KESIMPULAN

Tahapan perencanaan meliputi kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa atau Musrenbangdes. Hasil diskusi tahapan perencanaan yang dilakukan telah melibatkan perwakilan seluruh elemen yang ada di Desa Meunash Mesjid mulai dari Perangkat Desa hingga perwakilan masyarakat. Dari informasi yang diperoleh dari peserta pelatihan bahwa pemerintahan desa telah melakukan perencanaan dan pembahasan dengan mendengar aspirasi masyarakat Desa terkait kebutuhan dari Masyarakat. Perencanaan kegiatan dilakukan per masing-masing bidang. Tahapan Penganggaran. Penganggaran dilakukan oleh Bendahara Desa dengan dan diketahui oleh Kepala Desa. Mekanisme Permohonan dan Pencairan dana.

Pada tahapan ini Pemerintah Desa yang telah menjalankan keuangan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga proses realisasi, mulai perencanaan kegiatan hingga anggaran yang sudah disepakati bersama. Tahapan Pengawasan, kegiatan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah melalui Inspektorat atau Bawasda Kota Lhokseumawe, terkait dengan penggunaan Alokasi Dana Desa pada setiap tahunnya, yaitu berupa pelaporan tiap akhir tahun atau sering. Tahapan Pertanggungjawaban. Bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa bersifat administrative, berupa Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) atas pengawasan Camat

Diperlukan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan terkait dengan pemanfaatan dana desa, terutama pemuda. Keterlibatan pemuda dalam bentuk partisipasi masyarakat desa sangat dibutuhkan. Sehingga kualitas pembangunan desa menjadi milik bersama.



Gambar 1. Photo bersama para peserta pelatihan, setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pada tahapan Pengawasan, Pemerintah Desa hendaknya melibatkan masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi kegiatan pemanfaatan alokasi dana desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. Kegiatan pelatihan ini memberi manfaat kepada peserta pelatihan yang dalam hal ini diikuti oleh pemuda Meunash Mesjid. Dari kegiatan ini telah terjadi transfer pengetahuan, pengalaman dan ketrampilan, sehingga diharapkan partisipasi masyarakat meningkat. ini.



Gambar 2. Para peserta pelatihan, melakukan diskusi terkait pengalaman keterlibatan dalam pembangunan desa



Gambar 3. Para peserta sedang mengikuti pemaparan materi terkait dengan kegiatan pelatihan

REFERENSI

- [1] Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014.
- [2] Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, 2014.
- [3] Mada, S., Kalangi dan Gamaliel. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemanfaatan Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa dan Keterlibatan warga Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pemanfaatan Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset dan Auditing "GOODWILL"*. 8 (2). 2017.
- [4] Y. Hulu, Rh. Harahao. Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan* 10(1), 146-154, 2018.
- [5] Hazmi, Y., Faisal, Arifin, E. S., Imran. A.. Pelatihan Pengawasan Dana Desa Kepada Pemuda Gampong Meunasah Meusjid Keude Cunda Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe. *Proseding Seminar Nasional politeknik Negeri Lhokseumawe*. Vol. 4. No. 1, 2021
- [6] Chasanah, K., Rosyadi dan Kurniasih. Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3 (2). 12-32, 2017.
- [7] Marjulin, Safrizal, S., Zuarni dan Hazmi, Y.. Pelatihan Penyusunan pertanggungjawaban Penggunaan Dana Desa untuk Gampong di Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe. *Proseding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*. 3 (1). 2020.
- [8] Wida, Supatmoko dan Kurrohman. Pemanfaatan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *E-Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*. 4(2), 148-152, 2017.
- [9] Dura, J., Pengeruh Akuntabilitas Pemanfaatan Keuangan Desa dan Kelembagaan Desa, Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Ekonomi Asia*. 10 (2). 26-32, 2016.
- [10] M.Z. Abidin. Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. 6(1), 61-76, 2015.
- [11] Kumalasari dan Riharjo. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*. 5 (11), 2016.
- [12] Badan Pemeriksa Keuangan RI. Laporan Pemeriksaan Keuangan Desa tahun 2018, 2019.

- [13] Triani dan Hidayani. Praktik Pemanfaatan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. 9 (1). 136-155, 2018.
- [14] Togar M. Simatupang. Pengembangan Potensi Lokal di Desa Panawangan sebagai Model Desa Vokasi, Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Peningkatan Ketahanan Pangan Nasional. *Jurnal Sosioteknologi | Vol. 15, No 1*, 2016.
- [15] Ahmad Soleh Strategi Pengembangan Potensi Desa. *Jurnal Sungkai Vol.5 No.1*. Hal : 32-52, 2017.
- [16] Soetomo, Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri, Yogyakarta. *Pustaka Pelajar*, 2014.